

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada awal abad ke-20, bank Islam hanya merupakan obsesi dan diskusi teoritis para akademisi baik dari bidang hukum (*fiqh*) maupun bidang ekonomi. Kesadaran bahwa bank Islam adalah solusi masalah ekonomi untuk mencapai kesejahteraan sosial telah muncul, namun upaya nyata yang memungkinkan implementasi praktis gagasan tersebut nyaris tenggelam dalam lautan sistem ekonomi dunia yang tidak bisa melepaskan diri dari bunga. Walaupun demikian, gagasan tersebut terus berkembang meski secara perlahan. Beberapa uji coba terus dilakukan mulai dari bentuk proyek yang sederhana hingga kerjasama yang berskala besar. Dari upaya ini para pemrakarsa bank Islam dapat memikirkan untuk membuat infrastruktur sistem perbankan yang bebas bunga.<sup>1</sup>

Pada saat terjadi krisis moneter di Indonesia pada tahun 1998, sektor perbankan syariah mampu bertahan jika dibandingkan dengan perbankan konvensional. Hal ini terbukti dari banyaknya bank konvensional yang terlikuidasi maupun adanya merger antar bank. Bukti empiris memperlihatkan bahwa ketika krisis ekonomi berlangsung perbankan konvensional yang berbasiskan suku bunga mengalami keterpurukan, sedangkan perbankan syariah yang berbasiskan bagi

---

<sup>1</sup> Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Bank Syariah: Konsep, Produk dan Implementasi Operasional*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2001, hlm. 21

hasil tetap dapat menjalankan fungsi intermediasinya secara baik. Pada periode restrukturisasi perbankan banyak bank konvensional mendapat bantuan pemerintah sementara perbankan syariah tidak memerlukan bantuan pemerintah. Kunci dari keberhasilan perbankan syariah adalah pelaksanaan sistem bagi hasil yang diterapkan mendorong terciptanya *loss & profit sharing* yaitu prinsip berbagi dalam keuntungan dan juga dalam kerugian.<sup>2</sup>

Keberadaan Bank Syariah dalam sistem perbankan Indonesia merupakan bank umum yang berlandaskan pada prinsip syariah (hukum) Islam, sejalan dengan diberlakukannya Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah di perbaharui dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 (Pasal 6 huruf m) yang selanjutnya diikuti dengan ditetapkannya ketentuan pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1992 yang telah diganti dengan PP No. 30 tahun 1999 yang diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemenuhan kebutuhan jasa perbankan masyarakat.<sup>3</sup>

Maksud dari prinsip syariah disebutkan dalam pasal 1 angka 13 Undang-undang No. 10 Tahun 1998, adalah “aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai syariah.” Disini terlihat, bahwa di Indonesia berlaku dua sistem perbankan (*dual banking system*) yang

---

<sup>2</sup>Karnaen A Perwataatmadja, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, Usaha Kami, Jakarta, 2000, hlm. 30.

<sup>3</sup>Rachmadi Usman, *Aspek – aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 64

memperbolehkan duasistem perbankan berjalan bersama-sama, yaitu system konvensional yang menggunakan sistem bunga dan sistem syariah yang berlandaskan pada ketentuan Islam.<sup>4</sup> Dengan model seperti itu, maka operasional bank syariah tidak berdiri sendiri (mandiri), tetapi masih menginduk pada bank konvensional. Dengan demikian, operasional perbankan syariah tersebut hanya menjadi salahsatu bagian dari program pengembangan bank umum konvensional.<sup>5</sup>

Bank syariah merupakan lembaga intermediasi dalam menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat berdasarkan prinsip syariah. Keinginan masyarakat menggunakan jasa perbankan syariah tanpa bunga membuat perkembangan perbankan syariah semakin baik, sehingga bank syariah banyak diminati masyarakat. Pembiayaan perbankan syariah yang didasarkan pada akad bagi hasil, menempatkan bank sebagai pihak penyandang dana. Untuk itu bank berhak atas kontraprestasi berupa bagi hasil sebesar nisbah terhadap pendapatan atau keuntungan yang diperleh oleh pemilik usaha (*mudharib*). Sedangkan apabila bank hanya bertindak sebagai penghubung antara pengusaha dengan nasabah, maka ia berhak atas kontraprestasi berupa *fee*.<sup>6</sup>

Bentuk penyaluran dana yang ditunjukkan untuk kepentingan investasi dalam perbankan syariah salah satunya adalah *mudharabah*. *Mudharabah* adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (*shahibul mal*)

---

<sup>4</sup>Gemala Dewi, Wiryaningsih, Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm. 155.

<sup>5</sup>Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 218.

<sup>6</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2007, hlm. 138.

mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal dari *shahibul mal* dan keahlian dari *mudharib*. Hasil usaha ini akan dibagi hasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati.<sup>7</sup>

Pada akad *mudharabah*, asas keadilan benar-benar akan dapat diwujudkan dalam dunia nyata, yang demikian itu dikarenakan kedua belah pihak yang terkait, sama-sama merasakan keuntungan yang diperoleh. Sebagaimana mereka semua menanggung kerugian bila terjadi secara bersama-sama, pemodal menanggung kerugian materi (modal), sedangkan pelaku usaha menanggung kerugian non-materi (tenaga dan pikiran). Sehingga pada akad *mudharabah* tidak ada seorangpun yang dibenarkan untuk mengeruk keuntungan tanpa harus menanggung resiko usaha.

Pada dasarnya dalam sebuah akad *mudharabah* eksistensi dari jaminan tidak dibutuhkan, mengingat didalamnya sudah mengatur mengenai risiko bagi para pihak ketika terjadi kerugian. Tingkat urgenitas dari jaminan ini adalah berkaitan dengan kekhawatiran *shahibul mal* mengenai kemungkinan terjadinya penyelewengan yang dilakukan *mudharib*. Dengan kata lain moral hazard menjadi faktor mengapa jaminan menjadi penting. Adanya jaminan juga diharapkan dapat mengcover kemungkinan terjadinya *total loss*. Akan tetapi jaminan ini masih menjadi perdebatan para ulama.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 55

<sup>8</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit*, hlm. 131

Dalam literatur fiqh, *mudharabah* berbentuk perjanjian kepercayaan (*uqud al-amanah*) yang merupakan tingkat kejujuran yang tinggi dan menjunjung keadilan. Karenanya masing-masing pihak harus menjaga kejujuran untuk kepentingan bersama.<sup>9</sup>

Pada dasarnya bila jaminan diperbolehkan dalam kondisi dan situasi tertentu, *shahibul mal* dapat meminta agunan sebagai jaminan modal *mudharabah* dari *mudharib*, maka tentunya dia juga dapat menyita agunan tersebut bila berbentuk barang, atau meminta pertanggung jawaban dari pemberi surat rekomendasi (memo) untuk mengganti kerugian akibat kesalahan *mudharib*.<sup>10</sup>

Menjaminkan barang-barang yang tidak mengandung risiko biaya perawatan dan tidak menimbulkan manfaat, seperti menjadikan bukti pemilikan bukan barangnya, sebagaimana yang berkembang sekarang ini agaknya lebih baik untuk menghindarkan perselisihan antara kedua belah pihak sehubungan dengan risiko dan manfaat barang jaminan. Pihak yang berhutang menjaga amanah atas pelunasan hutang, sedangkan pihak pemegang jaminan bersikap amanah atas barang yang dipercayakan sebagai jaminan. Jika barang jaminan dapat dimanfaatkan maka dapat diadakan kesepakatan baru mengenai pemanfaatan barang jaminan.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>Ahmad Rodoni, *Lembaga Keuangan Syariah*, Bestari Buana Murni, Jakarta, 2008, hlm. 28.

<sup>10</sup>Bank Muamalat, *Konsep Al-Mudharabah*, Grup Rekayasa Bisnis, Jakarta, 2009, hlm. 27.

<sup>11</sup>Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalat Kontekstual*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.179.

Jaminan merupakan suatu hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Jaminan atau gadai dalam fiqh disebut rahn, yang menurut bahasa adalah nama barang yang dijadikan sebagai jaminan kepercayaan atau menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, tetapi dapat diambil kembali sebagai tebusan. Pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk *rahn* dibolehkan.<sup>12</sup>

Masalah yang timbul kemudian adalah dalam pengajuan pembiayaan mudharabah di BRI Syariah Cabang Yogyakarta, dalam penyaluran pembiayaan diperlukan adanya jaminan atau agunan. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, tetapi untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan. Namun bagi masyarakat kalangan bawah dan menengah masih sulit melakukan pinjaman dengan adanya jaminan tersebut. Untuk itulah penulis merasa perlu untuk membahas mengenai bagaimana implementasi jaminan pada akad pembiayaan *mudharabah* pada BRI Syariah Cabang Yogyakarta, penulis melakukan penelitian pada BRI Syariah Cabang Yogyakarta dikarenakan BRI Syariah dikenal bersahabat dengan kalangan menengah kebawah dalam hal pembiayaan dikarenakan lebih sedikit biaya administrasinya dibandingkan dengan Bank Syariah pada umumnya.

---

<sup>12</sup>Dewan Syariah Nasional (DSN), *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, DSN MUI, Jakarta, 2002, hlm.1.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan tentang jaminan pada akad *mudharabah* di Perbankan Syariah?
2. Bagaimana implementasi jaminan pembiayaan *mudharabah* pada BRI Syariah cabang Yogyakarta?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui pengaturan tentang jaminan pembiayaan *mudharabah* pada Perbankan Syariah.
2. Untuk mengkaji penerapan jaminan pembiayaan *mudharabah* pada BRI Syariah cabang Yogyakarta.

## **D. Tinjauan Pustaka**

Menurut Syafi'i Antonio *Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.<sup>13</sup> Sementara Karim menjelaskan akad *Mudharabah* adalah persetujuan kerjasama antara harta dari salah satu pihak dengan kerja dari salah satu pihak. *Mudharabah* adalah bentuk kerjasama antara pihak pemilik modal (*shahib al-maal*) yang mempercayakan

---

<sup>13</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, PT. Gema Insani, Jakarta, 2001, hlm. 95

sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan perjanjian pembagian keuntungan. Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa *Mudharabah* adalah suatu bentuk kerja sama yang dijalankan oleh dua pihak yang mana satu pihak sebagai pemilik modal (100%) sedang satu pihak bertindak sebagai pelaksana usaha.

*Al-mudharabah* adalah sistem pendanaan operasional realitas bisnis,<sup>14</sup> dimana baik sebagai pemilik modal biasanya disebut *shahibul maal* dengan menyediakan modal 100 % kepada pengusaha sebagai pengelola disebut sebagai *mudharib* untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan yang disebutkan dalam akad mereka.<sup>15</sup> Jika ada mengalami kerugian setelah adanya pengelolaan usaha oleh *mudharib* bukan karena kelalaian yang disengaja maka akan ditanggung oleh investor atau *shahibul maal*.<sup>16</sup>

*Mudharabah* merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana/modal (pemodal), biasa disebut *shohibul mal*, menyediakan modal 100% kepada pengusaha sebagai pengelola, biasa disebut *mudharib*, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup>*Ibid*, hlm.114

<sup>15</sup>Ascarya, Diana Yunita, *Bank Syari'ah: Gambaran Umum*, PPSK BI, 2005, hlm.21

<sup>16</sup>Abdullah Saed, *Op Cit.*, hlm. 77

<sup>17</sup>Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.



Prinsip bagi hasil merupakan suatu ketentuan dalam suatu pembiayaan yang telah disepakati bersama antara bank (*shahibul maal*) dengan pihak pengelola dana (*mudharib*) yang berdasar syariah. Jika terjadi kerugian dalam usaha, maka hal tersebut sebagai reduksi atas modal dan ditanggung oleh pemilik modal itu sendiri.<sup>18</sup>

Dalam Pasal 1 ayat (5) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 mudharabah diartikan sebagai penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.<sup>19</sup>

Pembiayaan mudharabah secara tidak langsung adalah bentuk penolakan terhadap sistem bunga yang diterapkan oleh bank konvensional dalam mencari keuntungan. Karena itu pelarangan bunga ditinjau dari ajaran Islam merupakan perbuatan riba yang diharamkan dalam Al-qur'an, sebab larangan riba tersebut bukanlah meringankan beban orang yang dibantu dalam hal ini nasabah/*mudharib* tetapi merupakan tindakan yang memperlak dan memakan harta orang lain

---

<sup>18</sup>M.Nejatullah Siddiqi, terjemah Fakhriyah Mumtihan, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam* Dana Bhakti Prima Yas, Yogyakarta, 1996, hlm.15

<sup>19</sup>Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 Pasal 1 ayat (5)

tanpamelalui jerih payah dan berisiko serta kemudahan yang diperoleh orang kaya di atas kesedihan orang miskin.<sup>20</sup>

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa akad mudharabah merupakan perjanjian kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola usaha tanpa memakai agunan, yang mana di dalam akad tersebut dinyatakan akan membagi keuntungan di antara mereka. Maka dapat dipahami bahwa perjanjian mudharabah didasarkan kepada kepercayaan (*trust investment*), dengan pengertian lain bahwa pemodal akan menyerahkan dananya kepada pihak pengelola dana setelah pemodal merasa yakin bahwa peminjam modal tersebut baik secara skill maupun moral dapat dipercaya untuk mengelola modal yang diberikan dengan keahliannya dan tidak akan memanipulasi modal tersebut. Namun bukan berarti dalam pelaksanaan perjanjian mudharabah tersebut pihak pengelola dilepaskan dari sistem jaminan atau ada pihak yang ketiga yang menjamin, hal ini dilakukan supaya terciptanya keadilan di antara nasabah/mudharib dan pihak bank sehingga dapat melindungi diri dari kerugian (*the end of justice is to secure from injury*).<sup>21</sup>

Aplikasi prinsip mudharabah di bagi menjadi dua yaitu *Mudharabah Mutlaqah* dan *Mudharabah Muqayyadah*. *Mudharabah Muthlaqah* adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Sedang *Mudharabah*

---

<sup>20</sup>Yusuf Qordhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Gema Insani Perss, Jakarta,1997, hlm. 184

<sup>21</sup>Bismar Nasution, *Mengkaji Ulang Sebagai landasan Pembangunan Ekonomi*, Pidato pada Pengukuhan Guru Besar, USU- Medan 17 April 2004, hlm. 5

*Muqayyadah* adalah kerja sama yang mana si *Mudharib* dibatasi jenis usaha, waktu dan tempat usaha.<sup>22</sup> Pada bank syariah prinsip *Mudharabah* diterapkan pada produk pembiayaan dan pendanaan. Dalam produk pendanaan, nasabah akan mendapatkan bagi hasil dari pendapatan bank. Sementara bagi hasil dari pembiayaan menjadi keuntungan bank sesuai dengan kerjasama yang telah disepakati di awal akad.<sup>23</sup>

Dalam perbankan syariah, pada posisi penghimpunan dan *mudharabah* diterapkan pada :

- a. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya.
- b. Deposito spesial (*special investment*), dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu.

Sedangkan pada sisi pembiayaan, *mudharabah* diterapkan untuk :

- a. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa;
- b. Investasi khusus, disebut juga *Mudharabah Muqayyadah*, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal*.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Op. Cit*, hlm. 97

<sup>23</sup>Adiwarman A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 113

<sup>24</sup>*Ibid*, hlm. 98

## E. Kerangka Teori

Dalam melakukan suatu penelitian diperlukan adanya kerangka teoritis sebagaimana yang dikemukakan oleh Ronny H. bahwa “untuk memberikan landasan yang mantap pada umumnya setiap penelitian harus selalu disertai dengan pemikiran teoritis”.<sup>25</sup> Di dalam suatu teori sedikitnya terdapat tiga unsur, yakni:

1. Penjelasan mengenai hubungan antara berbagai unsur dalam suatu teori.
2. Teori menganut sistem deduktif, yaitu bertolak dari suatu yang umum dan abstrak menuju suatu yang khusus dan nyata.
3. Teori memberikan penjelasan atau gejala yang dikemukakannya. Fungsi teori dalam suatu penelitian adalah untuk memberikan pengarahannya kepada penelitian yang akan dilakukan.<sup>26</sup>

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa maksud kerangka teori adalah pengetahuan yang diperoleh dari tulisan dan dokumen serta pengetahuan kita sendiri yang merupakan kerangka dari pemikiran dan sebagai lanjutan dari teori yang bersangkutan, sehingga teori penelitian dapat digunakan untuk proses penyusunan maupun penjelasan serta meramalkan kemungkinan adanya gejala-gejala yang timbul sebagai pisau analisis, dalam penelitian ini menggunakan teori hukum pembangunan yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, bahwa hukum adalah sarana pembangunan yaitu sebagai alat pembaharuan dan pembangunan masyarakat yang merupakan alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Artinya bahwa hukum bersifat

---

<sup>25</sup>Ronny. H Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, 1982, hlm. 37

<sup>26</sup>*Ibid*

memelihara dan mempertahankan yang telah dicapai. Selain itu hukum harus dapat membantu proses perubahan pembangunan masyarakat tersebut.<sup>27</sup>

## 1. Akad

Pengertian Hukum Perikatan Islam adalah merupakan seperangkat kaidah hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, *As-Sunnah (Al-Hadits)*, dan *Ar-Ra'yu (Ijtihad)*, yang mengatur tentang hubungan dua orang atau lebih mengenai sesuatu benda yang dihalalkan menjadi objek suatu transaksi. Berdasarkan pengertian tersebut maka sudah jelas bahwa ada kaitan yang erat antara Hukum Perikatan yang bersifat hubungan perdata, dengan prinsip kepatuhan dalam menjalankan ajaran Islam. Hukum Perikatan Islam merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan kaidah Hukum Islam lainnya.<sup>28</sup>

Hukum Perikatan menurut Hukum Perdata Barat dengan Hukum Perikatan Islam memiliki perbedaan. Substansi dalam Hukum Perikatan Islam lebih luas dari pada hukum Perikatan menurut Hukum Perikatan Perdata Barat. Hukum Perikatan menurut Hukum Perdata Barat hanya memiliki dimensi hubungan manusia dengan manusia atau pihak yang satu dengan pihak yang lain. Pada hukum Perikatan Islam memiliki dimensi yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, tetapi juga adanya kaitan erat hubungan tersebut dengan Penciptanya.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup>Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dan Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 13

<sup>28</sup>Gemala Dewi, Wirdyaningsih (Ed). *Op. Cit*, hlm. 3

<sup>29</sup>*Ibid*, hlm.4

Dalam kitab suci Al-Qur'an terdapat 2 (dua) istilah yang berkaitan dengan perjanjian yaitu *al-aqdu* (artinya akad) dan *al-'ahdu* (artinya janji). Pengertian akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Kata ikatan (*al-rabth*) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seutas tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung menjadi seutas tali yang satu. Kata *al-aqdu* dapat disamakan dengan istilah *verbentenis* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan istilah *al-'ahdu* dapat disamakan dengan istilah perjanjian atau *overkomst*, yaitu suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan sesuatu yang tidak mengerjakan sesuatu yang tidak berkaitan dengan orang lain.<sup>30</sup>

Definisi luas dari akad adalah keterikatan atau pertemuan ijab dan kabul yang memiliki konsekuensi lahirnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, sedangkan kabul yaitu respon persetujuan yang diberikan oleh pihak tersebut sebagai jawaban atas penawarannya. Akad tidak terjadi apabila kemauan dari masing-masing pihak tidak mempunyai kaitan, karena akad merupakan keterkaitan kedua belah pihak yang terlaksana dari ijab dan kabul.<sup>31</sup> Dengan demikian, *ijab-qabul* adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridaan dalam berakad diantara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'.

---

<sup>30</sup>*Ibid*, hlm. 5

<sup>31</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 69

Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridaan dan syariat Islam.<sup>32</sup>

Secara etimologi, istilah akad mempunyai arti sebagai berikut :

- a. Ikatan, yaitu ikatan antara ujung sesuatu (dua perkara), baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara abstrak, dari satu sisi atau dua sisi. Sedangkan menurut M. Hasbi Ash-Shiddieqy dan Hendi Suhendi, akad secara bahasa adalah mengikat, yaitu mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain, sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi suatu benda.
- b. Sambungan, yaitu sambungan yang memegang kedua tepi itu dan mengikatnya.
- c. Janji sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah, ayat(1), "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janjimu."<sup>33</sup>

Sedangkan menurut terminologi, akad dapat ditinjau dari 2 (dua) segi, yaitu:

- a. Pengertian umum, pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan akad dari segi bahasa. Menurut pendapat ulama Syafi'ih, Malikiyah, dan Hanabilah, akad adalah segala sesuatu yang dikerjakan seseorang berdasarkan keinginan sendiri, seperti halnya wakaf, talak, jual-beli, gadai dan sebagainya.
- b. Pengertian khusus, pengertian akad secara khusus adalah perikatan, yang ditetapkan dengan *ijab* dan *qobul* berdasarkan ketentuan Syariah yang berdampak pada objeknya. Contoh, *ijab* adalah pernyataan seorang penjual, "saya telah menjual barang ini kepadamu." Contoh *qobul* "saya beli barangmu" atau sejenisnya. Dengan demikian *ijab* dan *qobul* adalah sesuatu keridhaan dalam berakad di antara dua orang atau lebih. Berdasarkan pengertian tersebut maka akad adalah sesuatu yang sengaja dilakukan oleh kedua belah pihak berdasarkan persetujuan masing-masing.<sup>34</sup>

Sedangkan sebagai suatu istilah hukum Islam, ada beberapa definisi yang diberikan untuk akad, di antaranya adalah:

---

<sup>32</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2004, hlm. 45

<sup>33</sup>Muhammad Firdaus, Sofinayah Ghufron (Ed), *Cara Mudah Memahami Akad-akad Syariah*, Rainisan, Jakarta. 2007, hlm. 12

<sup>34</sup>*Ibid*, hlm. 13

- a. Menurut Pasal 262 Mursyd al-Hairan, akad merupakan “pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan qabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad”.
- b. Adapun pengertian lain, akad adalah “pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya”.<sup>35</sup>

Dari beberapa istilah yang telah dijelaskan diatas, dapat memperlihatkan tiga kategori, bahwasannya:

- a. Akad merupakan keterkaitan atau pertemuan *ijab* dan *qabul* yang berakibat timbulnya akibat hukum. *Ijab* adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan *qabul* adalah jawaban persetujuan yang diberikan oleh mitra akad sebagai tanggapan dari penawaran dari pihak yang pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua belah pihak yang tercermin dalam *ijab* dan *qabul*.
- b. Akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan *ijab* yang merepresentasikan kehendak pihak lain. Tindakan hukum satu pihak, seperti janji memberi hadiah, wasiat, wakaf atau penetapan hak bukanlah akad, karena tindakan-tindakan tersebut tidak merupakan dua pihak dan karenanya tidak memerlukan *qabul*.
- c. Tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Lebih tegas lagi, tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad. Akibat hukum akad dalam hukum Islam di sebut “*hukum akad*” (*hukm al-‘aqad*).<sup>36</sup>

Konsepsi akad sebagai tindakan dua pihak adalah pandangan ahli-ahli Hukum Islam modern. Pada zaman pra modern terdapat perbedaan pendapat. Sebagian besar fuqaha memang memisahkannya secara tegas kehendak sepihak dari akad, akan tetapi sebagian yang lain menjadikan akad meliputi juga kehendak sepihak. Bahkan ketika berbicara tentang aneka ragam akad khusus, mereka tidak membedakan antara akad dengan kehendak sepihak sehingga mereka membahas

---

<sup>35</sup>Syamsul Anwar, *Op. Cit*, hlm.65

<sup>36</sup>*Ibid*, hlm. 68-69



pelepasan hak, wasiat dan wakaf bersama-sama dengan pembahasan jual beli, sewa menyewa dan sebagainya, serta mendiskusikan apakah hibah juga memerlukan ijab dan qabul atau cukup dengan ijab saja.<sup>37</sup>

Dalam dunia perbankan syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan itu berdasarkan Hukum Islam. Seringkali nasabah berani melanggar kesepakatan atau perjanjian yang telah dilakukan bila hukum itu berdasarkan hukum positif saja. Tetapi tidak demikian dalam Islam, perjanjian tersebut memiliki pertanggung jawaban hingga *yaumulqiyāmah*.<sup>38</sup>

## 2. Jaminan

Di Indonesia, praktek penelesaian jaminan untuk pembiayaan *mudharabah* sah adanya baik berdasarkan UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan maupun menurut peraturan Bank Indonesia. Bahkan Majelis Ulama melalui lembaga Dewan Syariah Nasional (DSN) juga membolehkan praktek jaminan tersebut. Pada dasarnya dalam akad *mudharabah* tidak ada jaminan, akan tetapi untuk menghindari terjadinya kemungkinan adanya penyimpangan dan untuk memberi rasa tenang bagi kedua pihak maka lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan kepada nasabah.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup>*Ibid*, hlm. 68

<sup>38</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Op, Cit*, hlm. 29-30

<sup>39</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Op, Cit*, hlm. 48

Meskipun dalam fiqih tidak diperbolehkan investor untuk menuntut jaminan dari *mudharib*, bank-bank Islam umumnya benar-benar meminta jaminan. Hal ini mereka lakukan untuk memastikan bahwa modal yang disalurkan dan keuntungan yang diharapkan dari modal ini diberikan kepada bank pada saat yang ditetapkan dalam kontrak. Jaminan dapat diberikan dari *mudharib* sendiri maupun dari pihak ketiga. Jaminan yang diminta oleh bank bank Islam tersebut tidak dibuat untuk memastikan kembalinya modal, tetapi untuk memastikan bahwa kinerja *mudharib* sesuai dengan syarat-syarat kontrak.

Para ahli hukum Islam kontemporer, di antaranya adalah Muhammad Abdul Mun'im Abu Zaid dalam bukunya *Nahwa Tathwiri Nidhami al-Mudharabah fi al-Masharif al-Islamiyah*, menyatakan bahwa jaminan untuk pembiayaan *mudharabah* dalam praktek perbankan syari'ah diperbolehkan dan sangat penting keberadaannya atas dasar 2 (dua) alasan berikut ini:

- a. Pada konteks perbankan syariah saat ini *mudhârabah* yang dilakukan berbeda dengan *mudharabah* tradisional yang hanya melibatkan dua pihak *shahibul mal* dan *mudharib*, di mana keduanya sudah saling bertemu secara langsung. Sementara praktek *mudhârabah* di perbankan syari'ah saat ini, bank berfungsi sebagai lembaga intermediari memudhârabahkan dana *shahibul mal* yang jumlahnya banyak kepada *mudhârib* lain, dan *mudharabah* yang jumlahnya banyak tersebut tidak bertemu langsung dengan *mudharib*, sehingga mereka tidak bisa mengetahui dengan pasti kredibilitas dan kapabilitas *mudharib*. Oleh karena itu, untuk menjaga kepercayaan dari nasabah investor, bank syari'ah harus menerapkan asas prudential, di antaranya dengan mengenakan jaminan kepada nasabah penerima pembiayaan.
- b. Situasi dan kondisi masyarakat saat ini telah berubah dalam hal komitmen terhadap nilai-nilai akhlak yang luhur, seperti kepercayaan (*trust*) dan kejujuran. Berkaitan dengan hal ini, Abdul Mun'im Abu Zaid dalam karyanya yang lain *Al-Dhaman fi al-Fiqh al-Islamy* juga menyatakan bahwa faktor terbesar yang menjadi hambatan perkembangan perbankan syariah,

khususnya dalam bidang investasi adalah rendahnya moralitas para nasabah penerima dana pembiayaan dalam hal kejujuran (*al-shidq*) dan memegang amanah (*al-amanah*). Oleh sebab itu, larangan jaminan dalam *mudhârabah* karena bertentangan dengan prinsip dasarnya yang bersifat amanah bisa berubah karena adanya perubahan kondisi obyektif masyarakat dalam bidang moralitas. sesuai dengan kaidah *al hukmu yaduru ma''a illat wujudan wa adaman*. Artinya: keberadaan hukum ditentukan oleh ada atau tidaknya „illat (alasan). Jika *i'llat* berubah maka akibat hukumnya pun berubah. Namun demikian, meskipun jaminan dalam *mudharabah* dalam praktek perbankan saat ini diperbolehkan, tetapi disyaratkan bahwa jaminan tersebut harus didasarkan pada tujuan menjaga agar tidak terjadi moral hazard berupa penyimpangan oleh pengelola dana (*taqshir al-amil*), bukan bertujuan mengembalikan modal bank atau sebagai ganti rugi (*dhaman*) setiap kerugian atas kegagalan usaha *mudharib* secara mutlak. Oleh karena itu, jaminan hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran (*ta'addi*), kelalaian (*taqshir*), atau menyalahi kesepakatan yang telah ditentukan (*mukhalafatu al syurut*). Di samping itu, kewajiban adanya jaminan dalam *mudharabah* tidak harus dibebankan kepada *mudharib* tetapi bank dapat meminta jaminan kepada pihak ketiga yang akan menjamin *mudharib* bila melakukan kesalahan.<sup>40</sup>

## F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa inggris, yaitu *research*. Kata *research* berasal dari *re* (kembali) dan *to search* (mencari). *Research* berarti mencari kembali. Oleh karena itu, penelitian pada dasarnya merupakan “suatu upaya pencarian” dengan usaha pencarian pengetahuan yang benar.<sup>41</sup>

Penelitian juga merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan

---

<sup>40</sup>Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Ekonisia, Yogyakarta, 2003, hlm. 170-172

<sup>41</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika Ofsset, Jakarta, 2009, hlm. 1

penggunaan kekuatan pemikiran, pengetahuan mana senantiasa dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis, akan berkembang terus atas dasar penelitian-penelitian yang dilakukan oleh Peneliti.<sup>42</sup>

Metodologi (*Methodology*) dalam arti umum adalah studi yang logis dan sistematis tentang prinsip-prinsip yang mengarahkan penelitian ilmiah. Dengan demikian metodologi dimaksudkan sebagai prinsip-prinsip dasar dan bukan sebagai cara-cara untuk melakukan penelitian.<sup>43</sup>

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif empiris, yaitu pendekatan penelitian berdasarkan data dan fakta hukum yang didapat langsung dari lapangan.<sup>44</sup> Hasil dari penelitian yang didapatkan dari lapangan tersebut dijadikan acuan dalam menyoroti permasalahan berkaitan tentang konsep dan implementasi jaminan pada akad pembiayaan *mudharabah* pada BRI Syariah Cabang Yogyakarta.

## 2. Obyek Penelitian

Obyek penelitian yang dipakai dalam penelitian ini lebih difokuskan pada pandangan ulama tentang konsep dan implementasi jaminan pada akad

---

<sup>42</sup>Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986. hlm. 3

<sup>43</sup> Sumardjono, Maria S.W., *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hlm. 8

<sup>44</sup>BambangSunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo, Jakarta, 2006, hlm.72

*mudharabah* serta konsep dan implementasi jaminan pada akad *mudharabah* pada BRI Syariah Cabang Yogyakarta

### 3. Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa:<sup>45</sup>

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh dari subyek penelitian secara langsung mengenai konsep dan implementasi jaminan pada pembiayaan *mudharabah* pada BRI Syariah Cabang Yogyakarta.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari buku-buku, jurnal, majalah, koran, dokumen, dan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti.
- c. Data Tersier yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari Kamus Umum Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Ensiklopedia dan Internet.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penulisan ini adalah:

---

<sup>45</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1996, hlm.140

- a. Wawancara, yaitu Penelitian lapangan oleh peneliti yang dilakukan dengan cara pengumpulan data primer yang diperoleh dari lapangan dengan pedoman wawancara. Wawancara merupakan suatu proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Dalam proses *interview* ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda, satu pihak sebagai pencari informasi disebut informan/responden.<sup>46</sup> Pelaksanaan wawancara kepada narasumber menggunakan alat pengumpul data berupa pedoman wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya. Pedoman wawancara yang digunakan adalah pedoman wawancara yang bersifat terstruktur, dimana terdapat sistematika yang logis tentang urutan pertanyaan yang diajukan agar mendapatkan data yang lengkap.
- b. Studi dokumen atau juga lazim disebut sebagai data pustaka merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan terhadap data yang bersifat tertulis. Studi dokumen dilakukan dengan mengumpulkan, mempelajari dan meneliti buku-buku, literatur, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi penelitian agar memperoleh data sekunder.

## 5. Analisis Data

Peneliti dalam mengolah analisis hasil penelitian mengambil langkah-langkah sebagai berikut, mengelompokkan data sesuai dengan permasalahan, memasukkan kelompok-kelompok yang satu dengan lainnya dalam setiap

---

<sup>46</sup>Soemitro Ronny Hamijito, *Op. Cit*, hlm. 47

permasalahan dan memberikan makna dari apa yang dianalisis, kemudian data primer dan data sekunder yang telah terkumpul tersebut dianalisis dengan metode kualitatif.

Metode kualitatif merupakan tata cara penelitian yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian di lapangan, kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan, sehingga menghasilkan data deskriptif berupa jawaban atas permasalahan penelitian.<sup>47</sup>

## **G. Sistematika Penulisan**

Bab I adalah pendahuluan. Pada bagian ini diuraikan latar belakang dan rumusan masalah yang menjadi alasan mengapa penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengangkatnya dalam sebuah tulisan. Selain itu dalam bagian ini juga diuraikan metode serta data yang digunakan dalam menulis dan melakukan penelitian terkait konsep dan implementasi jaminan pembiayaan *mudharabah* pada BRI Syariah Cabang Yogyakarta .

Bab II adalah tinjauan umum perbankan syariah. Bagian ini penulis akan menguraikan terkait dengan teori-teori dalam hukum perbankan syariah yang digunakan dalam penulisan dan penelitian ini secara mendetail untuk memberi pemahaman terkait penelitian dan penulisan yang dilakukan oleh penulis mengenai judul dan rumusan masalah yang diteliti.

---

<sup>47</sup>BambangSunggono, *Op.Cit*, hlm. 32

Bab III secara umum menguraikan tentang hasil penelitian yang merupakan hasil pembahasan terhadap permasalahan penelitian yang telah disusun sebelumnya yaitu mengenai terkait konsep dan implementasi jaminan pembiayaan *mudharabah* pada BRI Syariah Cabang Yogyakarta

Bab IV merupakan akhir dari penulisan penelitian dalam bentuk tesis yang berisikan simpulan dan saran guna memberikan masukan bagi pihak-pihak yang terkait.

